



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI
DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Transportasi adalah pengangkut jemaah haji daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
8. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
9. Daerah Asal adalah dihitung dari Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah dari daerah asal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan kembali ke daerah asal.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
- (2) Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan dan penetapan biaya transportasi; dan
 - b. penetapan pelaksana pelayanan transportasi haji.

BAB III
PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah pada bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan transportasi jemaah haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan jemaah haji Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Petugas Haji Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.
- (3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dibebankan pada APBD Kabupaten Buton.
- (2) Rincian biaya transportasi angkutan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. dari daerah asal ke embarkasi:
 1. transportasi darat dari Pasarwajo ke Baubau termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
 2. Transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut/Kendaraan Darat menuju Kota Tempat Embarkasi, sesuai biaya Riil dan maksimal bagasi sesuai ketentuan maskapai/penyedia transportasi;
 3. Transportasi darat dari Bandar Udara/Pelabuhan Laut/Terminal Kota Tempat Embarkasi ke Embarkasi termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
- b. dari debarkasi ke daerah asal:
 1. Transportasi darat dari Debarkasi ke Bandar Udara/Pelabuhan Laut/Terminal Kota Tempat Embarkasi termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
 2. Transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut/Kendaraan Darat menuju Bauabau, sesuai biaya Riil dan maksimal bagasi sesuai ketentuan maskapai/penyedia transportasi;
 3. transportasi darat dari Baubau ke Pasarwajo termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.

BAB V

PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Pelayanan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dilakukan oleh Pelaksana Transportasi Jemaah Haji berdasarkan penetapan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, serta keselamatan dan keamanan.

- (2) Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkutan;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkut; dan
 - e. jangka waktu.
- (3) Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia transportasi.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pelayanan akomodasi bagi Jemaah Haji hanya diberikan pada saat Jemaah Haji berada di embarkasi atau debarkasi.
- (2) Biaya akomodasi sebelum masuk embarkasi dan debarkasi dibebankan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
- (3) Besarnya biaya dan fasilitas layanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat kelompok Jemaah Haji.

Pasal 9

Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Buton

pada tanggal 2017

Plt. BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya atau yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik maupun mental. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintah negara lain (Arab Saudi).

Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan bimbingan ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan dan penetapan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum guna kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1

 Cukup jelas

 Pasal 2

 Cukup jelas

 Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR ...